



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum

Perubahan Koperasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK);
2. Akta perubahan Koperasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melalui Notaris melakukan perubahan anggaran dasar koperasi melalui laman www.ahu.go.id;
2. Pemohon mengisi data perubahan anggaran dasar koperasi;
3. Pemohon mengunggah akta perubahan anggaran dasar koperasi;
4. Pemohon mencetak Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar koperasi.

Waktu Penyelesaian

7 Menit

7 (tujuh) menit setelah submit (klik selesai)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email cs@ahu.go.id dan call center 1500-105